



**PENGADAAN JASA
DI PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI
JAWA TENGAH & DIY**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang

oleh :
Silvia Ginta Kirana
7101416185

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

hari : Senin

tanggal : 24 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkbin, S.Pd., M.Si.
NIP 19820130 200912 1 005

Pembimbing

Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd.
NIP 19821107 201504 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Penguji Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :


hari : Jum'at
tanggal : 4 September 2020

Penguji I



Dra. Nanik Suryani, M.Pd
NIP 19560421 198503 2 001

Penguji II



Ismiyati, S.Pd., M.Pd
NIP 1980090 2200501 2 002

Penguji III



Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd
NIP 19821107 201504 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dra. Heri Yanto, MBA., Ph.D
NIP 19630718 198702 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Ginta Kirana.
Nomor Induk Mahasiswa : 7101416185.
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 10 Februari 1998.
Alamat : Munggang Atas RT 02 RW 12 Kelurahan Kalibeber
Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Jawa
Tengah.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sebagai referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2020

Yang Membuat Pernyataan



Silvia Ginta Kirana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Tetap lakukan hal baik, sekecil apapun
jangan pernah mengecewakan siapapun
dan gantilah rasa kecewa menjadi ikhlas
(Ismiyati, 2018).

Persembahan :

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini
dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua dan kakak yang
senantiasa memberikan do'a dan
semangat.
2. Almamater tercinta Universitas
Negeri Semarang.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengadaan jasa di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY*”. Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang dengan segala kebijakannya.
2. Bapak Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kemudahan administrasi, serta fasilitas yang menunjang selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Agung Kuswanto S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pemahaman, kemudahan, bimbingan serta arahan dari awal penyusunan skripsi hingga akhir penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran.

5. Ibu Uci selaku Ketua MSDM PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY yang telah memberikan izin serta arahan selama penelitian.
6. Bapak Joko Prasetyo selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY yang telah memberikan izin dan membantu penulis melakukan penelitian.
7. Seluruh bapak & ibu PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY yang telah membantu melancarkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah menguatkan dan memberi semangat penulis setiap hari.

Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi lainnya.

Semarang, 4 September 2020

Penulis

SARI

Kirana, Silvia Ginta. 2020. “Pengadaan Jasa di PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Agung Kuswanto, S.Pd.,M.Pd.

Kata Kunci: Pengadaan, Jasa sewa kendaraan, *e-procurement*.

PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY melakukan pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB melalui *e-procurement*. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional tim PDKB. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional tim PDKB.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga belas informan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik gabungan antara *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional tim PDKB meliputi :

- 1) Identifikasi kebutuhan dan anggaran, 2) Perencanaan pengadaan, 3) Proses pelaksanaan pengadaan, 4) Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian/kontrak, 5) Serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Simpulan dalam penelitian ini adalah pengadaan jasa di PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY telah sesuai dengan mekanisme pengadaan yang diatur dalam Perdir terbaru No. 0022 Tahun 2020 meliputi identifikasi kebutuhan dan anggaran, perencanaan pengadaan, proses pelaksanaan pengadaan, penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak meskipun belum dilakukan secara optimal. Contohnya ketika *user* membuat KAK belum detail dalam memberikan spesifikasi permintaan kebutuhannya. Saran yang diberikan adalah sebaiknya *user* lebih cermat dan detail ketika menyusun KAK misalnya opsi pada sistem *e-procurement* dibuat lebih spesifik lagi terkait jenis dan spesifikasi barangnya sehingga sebelum pengisian spesifikasinya lengkap dan jelas maka *user* belum bisa melakukan submit pada sistem agar rencana maupun pelaksana pengadaan tidak terlalu sering melakukan konfirmasi ulang.

ABSTRACT

Kirana, Silvia Ginta. 2020. “Procurement of services at PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY”. Thesis. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Agung Kuswanto, S.Pd., M.Pd.

Keywords: Procurement Process, Vehicle rental services, Tenders.

PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY procured rental services for 20 units of 4 wheeled diesel MPV vehicles for PDKB Team operations through the e-procurement system by means of a tender. The problem that will be examined in this research is how to procure rental services 20 units of 4 wheeled diesel MPV vehicles for the PDKB team operations. The purpose of this study is to describe the procurement of rental services for 20 units of 4 wheeled diesel MPV vehicles for PDKB team operations.

This study uses a descriptive qualitative research. Informants in this study consists of thirteen informants. Data collection techniques using a combination of snowball sampling and purposive sampling. Source of data obtained through observation, interviews, documentation. Analysis of the data used is data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions.

The results of the research is to know that the procurement rental services 20 units of 4 wheeled diesel MPV vehicles for PDKB team operations includes: 1) Identifying needs and budgets, 2) Procurement planning, 3) Procurement implementation process, 4) Signing and implementing agreement/contract, 5) Handing over the results of implementing agreements/contracts.

The conclusion in this research is the procurement of services at PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY are in accordance with the procurement mechanism regulated in the latest Board of Directors Regulation Number 0022 of 2020 which includes identifying needs and budgets, procurement planning, procurement implementation process, signing and implementing agreements/contracts, and handing over the results of implementation agreement/contract, although it has not been done optimally. For example, when the user creates a terms of reference, it is not yet detailed in providing specifications for their requirements. Suggestions given are that the user should be more careful and detailed when preparing a terms of reference, for example the options in the e-procurement system are made more specific regarding the type and item specification so that procurement planners and executor is not reconfirm too frequently.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Cakupan Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12

1.6	Orisinalitas Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA		15
2.1	Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	15
2.2	Kerangka Teoritis	16
2.2.1	Pengadaan Barang/Jasa.....	16
2.2.2	Identifikasi kebutuhan dan Anggaran.....	19
2.2.3	Perencanaan Pengadaan	21
2.2.4	Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	27
2.2.5	Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	29
2.2.6	Serah Terima Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	30
2.3	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	30
2.4	Kerangka Berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	38
3.2	Fokus dan Lokus Penelitian	40
3.2.1	Fokus Penelitian	40
3.2.2	Lokus Penelitian	40
3.3	Subjek Penelitian	40
3.4	Sumber Data Penelitian.....	41
3.4.1	Sumber Data Utama Primer	42

3.4.2	Sumber Data Sekunder	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1	Observasi	43
3.5.2	Wawancara	45
3.5.3	Dokumentasi	46
3.6	Teknik Keabsahan Data	47
3.6.1	<i>Kredibilitas</i> (Derajat Kepercayaan)	47
3.6.2	<i>Transferabilitas</i> (Keteralihan)	48
3.6.3	<i>Dependabilitas</i> (Kebergantungan)	49
3.6.4	<i>Konfirmabilitas</i> (Kepastian)	50
3.7	Teknik Analisis Data	50
3.7.1	Pengumpulan Data	51
3.7.2	Reduksi Data	52
3.7.3	Penyajian Data	52
3.7.4	Menarik Kesimpulan/Verifikasi	53
3.8	Prosedur Penelitian	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1	Sejarah	55
4.1.2	Visi dan Misi	56

4.2	Hasil Penelitian.....	57
4.2.1	Identifikasi Kebutuhan dan Anggaran	57
4.2.2	Perencanaan Pengadaan	65
4.2.3	Proses Pelaksanaan Pengadaan	82
4.2.4	Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	123
4.2.5	Serah Terima Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	125
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	128
BAB V	PENUTUP	144
5.1	Simpulan	144
5.2	Saran	145
DAFTAR PUSTAKA		145
LAMPIRAN		150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pengadaan Jasa	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Dokumentasi	46
Tabel 4.1 Anggaran yang tersedia	64
Tabel 4.2 Harga Perkiraan <i>Engineering</i>	75
Tabel 4.3 Harga Perkiraan Sendiri.....	86
Tabel 4.4 Jadwal Pengadaan	88
Tabel 4.5 Data Pengadaan.....	89
Tabel 4.6 Inisialisasi Pengadaan.....	89
Tabel 4.7 Peserta Pengadaan	91
Tabel 4.8 Calon Penyedia yang mengirimkan Dokumen Penawaran.....	97
Tabel 4.9 Berita Acara Evaluasi Penawaran	104
Tabel 4.10 Usulan Calon Pemenang.....	113
Tabel 4.11 Penetapan Pemenang	114
Tabel 4.12 <i>E-Guarante</i> /Jaminan Pelaksanaan.....	121
Tabel 7.1 Daftar Informan dan Pengkodean	165
Tabel 9.1 Pedoman dan Hasil Observasi.....	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan	19
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	37
Gambar 3.1 Hubungan Antara Analisis Data dan Pengumpulan Data	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Distribusi Pengadaan	56
Gambar 4.2 Alur Identifikasi Kebutuhan dan Anggaran	64
Gambar 4.3 Alur Perencana Pengadaan.....	82
Gambar 4.4 Alur Proses Pelaksanaan Pengadaan	122
Gambar 4.5 Alur Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan	143

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi	150
Lampiran 2. Surat Balasan Observasi	151
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	152
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Observasi	153
Lampiran 5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	166
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Penelitian.....	160
Lampiran 7. Daftar Informan dan Pengkodean	165
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Penelitian	166
Lampiran 9. Pedoman dan Hasil Observasi	177
Lampiran 10. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	179
Lampiran 11. Reduksi Data Penelitian	180
Lampiran 12. Triangulasi Sumber Data.....	202
Lampiran 13. Matriks Data Penelitian	215
Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian.....	248

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya. PLN merupakan salah satu perusahaan pemegang izin usaha penyedia dan pemanfaatan tenaga listrik di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya PLN membagi-bagi fungsi unit induknya kedalam beberapa unit induk yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu ada unit induk sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit diseluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya.

Unit induk merupakan organisasi satu tingkat di bawah PLN Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN (Perdir No. 0022 tahun 2020). Unit Induk PLN yang bertugas melayani konsumen (penjualan) di Jawa, Bali dan Lampung disebut PLN Unit Induk Distribusi disingkat UID (terdiri dari UID Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung). PT. PLN (Persero) UID Jateng & DIY berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 47 Semarang, wilayah kerjanya mencakup 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Dengan luas wilayah 34.736,4 km², jumlah pelanggan 11.652.121, 1.855 jumlah pegawai, 15.718.345 KVA daya tersambung, 27.786.774 MWh energi terjual, 28.768.679 juta penjualan dan mempunyai beberapa Unit Pelaksana yaitu 13 UP3 terdiri dari UP3 Semarang,

UP3 Surakarta, UP3 Sukoharjo, UP3 Yogyakarta, UP3 Purwokerto, UP3 Tegal, UP3 Magelang, UP3 Kudus, UP3 Salatiga, UP3 Klaten, UP3 Pekalongan, UP3 Cilacap, UP3 Demak, 1 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), dan 1 Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (UP2K).

Berdasarkan luasnya wilayah PLN UID, untuk memenuhi kebutuhannya maka perusahaan melakukan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di Subbagian Perencana Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan serta anggarannya terpusat pada *SRM GA* atas dasar penugasan dari *user/pengguna* karena ada permintaan dari perusahaan itu sendiri atau permintaan dari sub unit di bawah PLN UID seperti UP2D dan UP3.

Pengadaan barang/jasa di PT. PLN (Persero) dilakukan dengan cara tender. Tender merupakan salah satu contoh cara pengadaan barang/jasa. *Tendering is the purchasing procedure whereby potential suppliers are invited to make a firm and unewuivocal offer of the price and terms which an acceptance shall be the basis of the subsequent contract.* Lysons, Kipsaiya (2016:167). Proses tender terdiri dari prakualifikasi, undangan ke tender, pengajuan dan penerimaan tender, membuka dan mengubah ke tender, evaluasi tender pemberian kontrak, pemberitahuan penghargaan kontrak, tanya jawab, negosiasi pasca tender, kontrak, hal ini telah disampaikan oleh Kipsaiya (2016:168-170). Pengadaan barang/jasa adalah pengadaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan baik berupa barang maupun jasa. Menurut Ramli (2013:xiii) pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses yang penting dalam sistem belanja negara, pada masa yang akan datang, proses itu akan menjadi semakin penting lagi bahkan,

akan menentukan sukses tidaknya reformasi keuangan negara yang dewasa ini sedang dilakukan pemerintah. Segala aktivitas pengadaan barang/jasa tidak boleh lepas dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu maupun harga (Ramli, 2013:59).

Jenis pengadaan yang dilakukan PT. PLN mencakup lima jenis pengadaan, meliputi pengadaan barang, pekerjaan kontruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya, dan pengadaan khusus. Salah satu pengadaan yang dilakukan oleh PT. PLN UID Jateng & DIY adalah pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB. Karena pengadaan tersebut merupakan pengadaan rutin yang dilakukan oleh perusahaan setiap tiga tahun sekali sebagai mobilitas tim PDKB atau tim khusus/tim di masing-masing UP3 yang bekerja dalam keadaan bertegangan yang melaksanakan pekerjaan baik perbaikan, penyambungan listrik tanpa pemadaman dan pelayanan tetap terlayani, sehingga meningkatkan pelayanan, mencegah kehilangan energi listrik. Pengadaan tersebut merupakan pengadaan jasa pertama yang menggunakan peraturan terbaru sesuai Perdir PT. PLN (Persero) No. 0022 tahun 2020.

Menurut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022/P.DIR/2020 menimbang bahwa pedoman pengadaan barang/jasa PT. PLN (Persero) telah diatur dalam Perdir PT. PLN (Persero) Nomor 0164.P/DIR/2019 dan sehubungan dengan terbitnya PerMen BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN, maka perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga perlu menetapkan Perdir tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Dengan berlakunya Perdir PT.

PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020 maka Perdir PT PLN (Persero) No. 0164.P/DIR/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Perdir PT. PLN (Persero) No. 0022 tahun 2020 pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi inisiasi pengadaan barang/jasa (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penandatanganan & pelaksanaan perjanjian/kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Menurut Ramli (2013:63) proses pengadaan barang/jasa terdiri dari empat tahapan utama yaitu persiapan, pelaksanaan, kontrak, dan disposisi.

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 198 tahun 2017 tahapan pengadaan meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan/pemantauan dan pengendalian. Menurut Sairaga (2017:67) tahapan pelaksanaan pengadaan PT. PLN yaitu tahapan persiapan pengadaan, undangan/pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan, penilaian kualifikasi calon penyedia, penjelasan pengadaan, *addendum* dokumen pelelangan, jaminan pengadaan, evaluasi penawaran, negosiasi penawaran, laporan evaluasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang sanggahan, penunjukan pemenang, kesepakatan diskusi perjanjian/kontrak (*CDA*), perjanjian/kontrak dan pemberitahuan pemenang pengadaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengurusan satu proses tender kurang lebih 45 hari, dalam satu periode PT. PLN mengerjakan 10 proses tender. Berikut tender yang telah dilakukan di PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY:

Tabel 1.1 Daftar Pengadaan Jasa PT. PLN (Persero) UID Jateng & DIY

No	Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan	Hasil Pengumuman
1	Jasa sewa 50 unit kendaraan roda 4 pickup 1.495 cc.	19/05/2020
2	Jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional tim PDKB.	05/05/2020
3	Jasa sewa 18 unit kendaraan roda 4 low MPV 1.499 cc tahun pembuatan 2019.	16/12/2019
4	Jasa sewa 6 unit kendaraan roda 4 pickup 1.495 cc.	12/12/2019
5	Jasa sewa 2 unit kendaraan roda 4 MPV 2000 cc.	10/12/2019
6	Jasa sewa 1 unit kendaraan roda 4 MPV 2000 cc.	09/12/2019
7	Jasa sewa 23 unit kendaraan roda 2 bebek revo fit untuk operasional th 2019-2022.	21/10/2019

Sumber : Data yang diolah oleh peneliti (2020)

Tabel di atas, merupakan tujuh pengadaan tender jasa terakhir di tahun 2019 dan 2020. PT. PLN (Persero) melakukan berbagai macam pengadaan jasa sesuai kebutuhan dari *pengguna*. Untuk kelompok wilayah di bawah UID Jateng dan DIY pengadaan jasa sewa kendaraan hanya dapat dilakukan di PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY melalui aplikasi *e-procurement*. Udoyono (2012:137) menyampaikan bahwa:

“*e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Pengadaan barang dan jasa tanpa *e-procurement* telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara mencapai 10-50%..”

Namun pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efisien, efektif dan transparan pada pelaksanaannya, hal ini telah disampaikan oleh Samdani

(2015:81). Menurut Fatmawati, (2017:173) sistem *e-procurement* adalah sistem yang tepat digunakan karena lebih transparan, efektif, dan efisien jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Seperti yang disampaikan oleh Becker (2018:7) *e-procurement further can helps to reduce errors and to enhance data quality by gathering data though structured and valifated forms.*

Menurut ibu Endah Safitrie berdasarkan observasi awal pada tanggal enam Februari 2020 pukul 10:00 WIB proses pengadaan barang/jasa di PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY melalui sistem *e-procurement* berawal dari perencanaan pengadaan memasukkan data berupa nama barang, jumlah anggaran, metode lelang yang akan digunakan berdasarkan acuan RKS (dasar-dasar, lingkup pekerjaan, syarat vendor, cara pelelangan terbuka paska kualifikasi) dan koordinasi dengan *user*, kemudian pelaksana pengadaan memasukkan nomor kontrak dan HPS, membuat pengumuman adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement*, sehingga para penyedia dapat melihat pada sistem dan membayar ke rekening Bank untuk melakukan pendaftaran kemudian mengisi *link* atau menghubungi nomor yang tertera agar diverifikasi serta dapat mendownload file. Pada bagian pengadaan dapat melihat berapa jumlah penyedia kemudian mengadakan tahap penjelasan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan (forum diskusi terjadwal) dan tanya jawab. Para penyedia mengirimkan penawaran kepada perusahaan berupa *hard file* dan *soft file*, staf pengadaan mencocokkan file tersebut sekaligus melakukan penilaian mulai dari harga penawaran terendah. Penilaian saat ini berbeda dengan pedoman sebelumnya, untuk penawaran di atas HPS masih bisa lulus, pedoman sebelumnya harus di bawah HPS dan yang lulus minimal 3

penyedia, sedangkan HPS saat ini sudah tidak disampaikan untuk meminimalisir kecurangan. Apabila penawaran kurang dari 80% total harga HPS maka penyedia harus membuat surat pernyataan akan kebenaran kualitas barang sesuai permintaan perusahaan, setelah mencapai kesepakatan harga pelaksana pengadaan membuat nota dinas yang isinya tentang usulan calon pemenang kepada *user* memberikan informasi kualitas barang, harga, dan lama kontrak diberikan penjelasan berdasarkan acuan. Setelah mendapat persetujuan dari *user*, pengadaan membuat berita acara dari hasil tender.

Pada sistem *e-procurement* penyedia dapat melihat pengumuman pemenang tender. Yang mengikuti seleksi tender mendapatkan email pengumuman terima kasih atas partisipasinya dan ucapan selamat kepada pemenang, kemudian menerima sanggahan dari para penyedia, jika tidak ada penyanggah perusahaan membuat surat jaminan berisi tanggal paling lambat barang/jasa harus segera dikirim. Selanjutnya *user* menanyakan lebih lanjut kepada penyedia di *CDA*, lalu penyedia mengirimkan jaminan pelaksanaan melalui Bank terseleksi yang sudah kerjasama dengan PT. PLN kemudian pelaksanaan pengiriman barang dan didistribusikan ke para pengguna.

Pernyataan Ibu Endah Safitrie didukung dengan pernyataan Ibu Qori saat observasi pada tanggal 6 Januari 2019, mengatakan bahwa setelah anggaran perusahaan turun, *user* membuat RAB dan nota dinas untuk melakukan pengadaan barang/jasa kemudian menyerahkan kepada perencanaan pengadaan dan pelaksana pengadaan agar dilakukan lelang, namun saat ini disebut dengan tender, setelah tender berhasil barang/jasa diteruskan ke bagian yang membutuhkan seperti ke PT.

PLN UP3 atau PT. PLN UP2D namun jika yang membutuhkan PT. PLN ULP, maka PT. PLN ULP meminta pengadaan melalui UP3 artinya tidak meminta pengadaan ke PT. PLN UID langsung, sedangkan PT PLN UID dapat melakukan pengadaan barang/jasa sendiri.

Berdasarkan observasi pada tanggal delapan Januari 2020 menurut Bapak Dimas, PT. PLN (Persero) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui lelang, namun lelang dalam PLN yaitu sebagai pihak pembeli dari para penyedia (vendor). Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Qori yang mengatakan bahwa lelang dalam PLN sama artinya dengan tender, dan PLN melakukan lelang melalui penyedia. Menurut Usman (2016:24) pengertian barang dan jasa pemerintah yang lazimnya disebut dengan “tender” adalah pengajuan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh rekanan atau pemborong dalam rangka memenuhi atau untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian, Lembaga SKPD, atau institusi lainnya. Menurut Perpres RI No. 16 Tahun 2018 Pasal 50 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dalam lelang meliputi: pelaksanaan kualifikasi, pengumuman/undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen, penetapan dan pengumuman pemenang, serta sanggah.

Dengan adanya pengadaan barang/jasa yang baik, penyelewengan yang umum terjadi seperti penyelewengan dana, spesifikasi barang/jasa yang tidak sesuai perjanjian/kontrak, penurunan kualitas barang/jasa dapat dihindari dan ditangani. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan masalah setelah wawancara dengan bapak Dimas yang menjelaskan bahwa pada

subbagian pengadaan barang saat awal periode belum banyak pekerjaan karena belum mendapatkan laporan RAB dan TOR dari *user*, perencana meminta *user* untuk segera mengirimkan RAB, namun *user* kadang terlambat dalam mengirimkan RAB, sedangkan *user* meminta pengadaan barang dengan segera dalam waktu yang singkat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Dimas diperkuat dengan pendapat Ibu Endah Safitrie yang menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa di PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY sebenarnya tidak ada masalah jika pelaksanaannya sesuai dengan jadwal, namun terkadang perusahaan mengalami keterlambatan waktu antara pengajuan permohonan barang melalui penyerahan RAB dan TOR nya dari *user* dalam waktu yang singkat namun permintaan pemenuhan kebutuhan barang yang cepat sehingga sempat terjadi penumpukkan di akhir tahun pada bagian pengadaan barang. Artinya jika dari pihak *user* terlambat dalam melakukan pengajuan permohonan barang ke bagian perencanaan pengadaan, maka proses pengadaan barang akan terlambat. Peran perencanaan pengadaan sangat penting, baik perencanaan umum maupun pelaksanaan pengadaan, hal ini telah disampaikan oleh Ramli (2013:59).

PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY termasuk perusahaan yang melakukan pengadaan barang/jasa secara kompleks, hal ini telah disampaikan oleh ibu Fitrie saat observasi awal pada tanggal enam Januari 2020. Pernyataan Ibu Fitrie didukung oleh pendapat Bapak Arief yang menjelaskan bahwa PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY menangani pengadaan barang lebih luas dari pada PT. PLN UP3.

Kompleksnya pengadaan di perusahaan dibuktikan oleh pernyataan dari Bapak Dimas pada saat observasi pada tanggal 8 Januari 2020 bahwa :

“Semua prosedur pengadaan di PLN memiliki prosedur yang sama karena menggunakan satu pedoman yang sama. Namun apabila ingin melakukan penelitian tentang proses pengadaan sebaiknya ke PLN UID Jawa Tengah & DIY karena memiliki proses pengadaan yang lebih kompleks dibandingkan PLN UP3, PLN UP2D.”

Selain pengadaannya yang kompleks, selama observasi peneliti menemukan hal menarik terkait pengadaan barang yang perlu diteliti yaitu bagaimana pengadaan jasa di PT. PLN (Persero) UID mulai dari identifikasi kebutuhan dan anggaran, perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perjanjian/kontrak, hingga serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak karena praktik pengadaan jasa tersebut tidak sepenuhnya didapatkan pada bangku pendidikan dan juga adanya pedoman baru yaitu Perdir No. 0022 tahun 2020. Hal ini mendorong peneliti menarik untuk melakukan penelitian, dan berdasarkan referensi yang telah dicari oleh peneliti, penelitian ini masih jarang dilakukan khususnya dari prodi pendidikan administrasi perkantoran. Tidak menutup kemungkinan lulusan administrasi perkantoran bekerja di instansi pemerintah seperti PT. PLN (Persero) yang menuntut para calon kelulusan harus mengetahui prosedur administrasi di perusahaan salah satunya terkait pengadaan jasa sewa sehingga dapat dijadikan peluang peneliti untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengadaan Jasa di PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY.”**

1.2 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diketahui bahwa penerapan pengadaan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, masih harus dibenahi agar kegiatan pengadaan dapat berjalan dengan lancar, maka dari itu agar pembahasan dan fokus penelitian ini tidak terlalu meluas sesuai bidang kajian maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB mulai dari identifikasi kebutuhan dan anggaran, perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian/kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak di PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya untuk memperjelas masalah yang dihadapi maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB di PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY?”

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai agar lebih jelas dan terarah yaitu untuk mendeskripsikan pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB di PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentang pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB di PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY, sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

1. Memperoleh wawasan dan pengetahuan terkait ilmu pengadaan jasa di PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY.
2. Sebagai bahan kajian di bidang penelitian sejenisnya dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini harapannya dapat masukan yang bermanfaat dan menjadikan acuan dalam meningkatkan kesadaran dalam pengadaan jasa bagi perusahaan terutama PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY.

2. Bagi Universitas Negeri Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk sumber pendukung referensi bagi Tata Usaha dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian yang serupa.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bentuk sarana dalam proses menambah wawasan, pengetahuan, mengenal praktik pengadaan jasa pada unit kerja,

dan sebagai wujud mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti saat berada di bangku kuliah dan juga salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengadaan sudah banyak dilakukan baik pada instansi swasta maupun pemerintahan. Namun penelitian yang mengkaji tentang pengadaan jasa sewa kendaraan di PT. PLN terbilang jarang ditemukan. Salah satu penelitian yang mengkaji tentang pengadaan adalah penelitian Samdani Ali Jacub dan Fatmawati Eka (2017). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada aspek yang dikaji, objek penelitian, metode, serta teknik pengumpulan data. Penelitian terdahulu hanya menganalisis perbandingan pengadaan secara konvensional dengan elektronik, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana pengadaan jasa sewa kendaraan. Metode pendekatan observasi dan wawancara, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan metode analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris bersifat analisis deskriptif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dengan triangulasi data.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nisa Amalia Ulya (2019) yang berjudul Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang Oleh PT. PLN (Persero) hasil penelitian menyebutkan mekanisme pengadaan tanah seluas 12,5 Ha oleh PT. PLN (Persero) berdasarkan penetapan lokasi untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan PLTU Batang telah sesuai dengan

mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada aspek yang dikaji yaitu pengadaan jasa sewa kendaraan dan teori yang digunakan menggunakan Peraturan Direksi Nomor 0022 tahun 2020.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan adanya kesenjangan antara temuan di lapangan dengan teori yang ada. Orisinalitas atau kebaruaran (*novelty*) penelitian yang ditawarkan adalah pengadaan jasa sewa kendaraan menggunakan *grand theory* peraturan direksi No. 0022 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan triangulasi data. Hal ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menawarkan kebaruaran dari penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

Setiap perusahaan mempunyai berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Berbagai kegiatan tersebut dilancarkan melalui adanya pengadaan barang/jasa yang menunjang. Kegiatan organisasi terutama dalam bidang pengadaan barang/jasa sangat perlu memperhatikan proses. Proses ini bertujuan agar kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Proses dapat dikatakan berjalan lancar apabila sesuai dengan perencanaan. Perencanaan pengadaan yang matang akan memberikan hasil yang maksimal. Menurut Ramli (2013:59) peran perencanaan pengadaan sangat penting, baik perencanaan umum maupun pelaksanaan pengadaan. Salah satu perusahaan yang melakukan proses pengadaan barang/jasa adalah PT. PLN (Persero). Menurut Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 menyatakan proses pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi inisiasi pengadaan barang/jasa (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penandatanganan perjanjian/kontrak, pelaksanaan perjanjian/kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Penelitian tentang pengadaan jasa di PT. PLN (Persero) UID Jateng & DIY ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di lapangan, yaitu merupakan pengadaan yang dilakukan menggunakan Perdir terbaru No. 0022 tahun 2002 melalui tender dan rutin dilakukan oleh perusahaan setiap tiga tahun sekali sebagai mobilitas tim

PDKB yang bekerja dalam keadaan bertegangan bertugas melaksanakan pekerjaan baik perbaikan, penyambungan listrik tanpa pemadaman sehingga meningkatkan pelayanan, selain itu perusahaan memiliki pengadaan yang kompleks.

Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), mendukung penciptaan nilai tambah BUMN, menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, profesionalisme, dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, beberapa kepentingan penyempurnaan pedoman pengadaan dijadikan sebagai dasar dari perlunya penyusunan pedoman umum pengadaan barang/jasa di PLN. Pedoman pengadaan barang/jasa yang telah disempurnakan dan dijadikan acuan saat ini adalah Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022/P/DIR/2020 mulai berlaku sejak tanggal dua Maret 2020.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Rizki (2018:18) *procurement is the process of acquisition goods and services by and organization*. Menurut Ramli (2013:61) Barang dan Jasa mempunyai definisi dan pengertian tersendiri yang menjelaskan dalam Perpres 54/2010 Pasal 1 butir 14 menyebutkan bahwa :

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.”

Menurut Ramli (2013:62) jasa diklasifikasikan dalam tiga hal utama yaitu pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Sehingga dari dua definisi tersebut, Ramli menyimpulkan dua kata dasar terkait barang dan jasa yang

menyatakan bahwa barang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai setiap benda, kemudian jasa sebagai setiap tindakan dalam rangka menghasilkan *output*, baik berupa benda maupun rangkaian tindakan dengan mengandalkan keahlian/ketrampilan.

Menurut Cendekiawan yang telah dikutip oleh Lestari (2015:9) menyatakan dalam bidang ekonomi mendefinisikan kata barang sebagai suatu yang memiliki nilai dan terwujud dalam bentuk benda atau jasa. Menurut Rumsari (2004:4) pengadaan logistik merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai kebutuhan, berkaitan jenis, spesifikasi jumlah, waktu maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Persero Tahun 2016 pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, termasuk pengadaan barang dan pemasangan (*supply&erect*), pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PLN yang dibiayai dengan APLN atau yang dibiayai dengan sumber dana dari peminjaman/hibah luar negeri/dalam negeri (Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman.

Pengadaan jasa dapat dilakukan sebagai pengadaan berkelanjutan. Menurut Chan (2016:2141-2142) pengadaan berkelanjutan memainkan peran penting terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan bersama dengan faktor keuangan saat membuat keputusan pengadaan, konsep pengadaan berkelanjutan adalah luas, komprehensif dan beragam karena mencakup berbagai fitur yang saling berhubungan seperti proses pasokan, pembelian, nilai

uang, masyarakat, perizinan, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan ekonomi.

Menurut Perdir PT. PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi inisiasi pengadaan barang/jasa (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penandatanganan perjanjian/kontrak, pelaksanaan perjanjian/kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Pengadaan barang/jasa ini dibantu oleh pemasok. Menurut Kipsaiya (2016:167) salah satu elemen terpenting dalam mengelola pasokan adalah memastikan bahwa pemasok yang memenuhi syarat dipilih dan berkinerja baik secara konsisten di tingkat yang dirancang. Tender merupakan salah satu contoh pengadaan barang/jasa. *Tendering is the purchasing procedure whereby potential suppliers are invited to make a firm and unequivocal offer of the price and terms which an acceptance shall be the basis of the subsequent contract* Lysons, Kipsaiya (2016:167). Proses tender terdiri dari prakualifikasi, undangan ke tender, pengajuan dan penerimaan tender, membuka dan mengubah ke tender, evaluasi tender pemberian kontrak, pemberitahuan penghargaan kontrak, tanya jawab, negosiasi pasca tender, kontrak, Kipsaiya (2016:168-170).

Menurut Aripin (2016:47) pelelangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan barang/jasa melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata


cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia terbaik.

2.2.2 Identifikasi kebutuhan dan Anggaran

1. Identifikasi kebutuhan

Menurut Sommerville (2003:5) dalam penelitian Nugraha (2011:139) *requirement* atau kebutuhan adalah spesifikasi dari apa yang harus diimplementasikan, deskripsi bagaimana sistem harusnya bekerja atau bagian yang ada di dalam sistem, bisa juga dijadikan batasan dalam proses pengembangan sistem.

Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan berdasarkan tingkatannya:



Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan menurut Abraham Maslow

Sumber : Ramli (2013 :55-56)

Hierarki gambar 2.1 menggambarkan posisi *want* dan *need* ke dalam piramida kebutuhan. Lebih besar tingkat bawah mewakili kebutuhan yang lebih rendah dan titik atas mewakili kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tingkat 1 sampai 3 menunjukkan kebutuhan dasar, sedangkan 4 sampai 5 menunjukkan

wilayah *esteem* dan aktualisasi diri yang dikategorikan sebagai keinginan (Ramli, 2013:56).

Menurut LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7 identifikasi barang/jasa perlu memperhatikan prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa, aspek pengadaan berkelanjutan penilaian prioritas kebutuhan, barang/jasa pada katalog elektronik, konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan atau barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki kemudian dalam LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 11 menyebutkan identifikasi kebutuhan yaitu untuk mengetahui jenis jasa konsultasi yang dibutuhkan, mengetahui manfaat dari pengadaan jasa konsultasi, target yang ditetapkan, pihak yang akan menggunakan jasa, waktu pelaksanaan pekerjaan dan ketersediaan barang sesuai permintaan pelaku usaha. Tujuan dari identifikasi kebutuhan adalah untuk memberikan gambaran mengenai barang dan jasa pada sistem, hal ini telah disampaikan oleh Habibi (2018:162).

2. Anggaran

Menurut LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 27 anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Peraturan Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. Dengan demikian, perencanaan pengadaan memiliki tahapan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan didalamnya menjelaskan kebutuhan barang/jasa beserta spesifikasinya, menetapkan barang/jasa dengan memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai kodefikasi yang telah diatur, mengikuti cara pengadaan

barang/jasa sesuai prosedur, menyusun jadwal persiapan dan pelaksanaan dengan memperhatikan anggaran pengadaan barang/jasa yang harus dikeluarkan (*budget*).

Menurut Zahruddin (2019:48) penganggaran berasal dari kata dasar anggaran yang berarti kebutuhan dana untuk kegiatan suatu organisasi dan merupakan seluruh rincian biaya mengenai pendapatan dan belanja yang umumnya disusun rutin setiap tahun oleh suatu organisasi sebagai alat pengendalian.

Menurut Nafarin yang telah dikutip oleh Jaswin (2018:287) menyatakan bahwa anggaran adalah alat bantu manajemen karena dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan.

Proses perencanaan anggaran adalah proses penyusunan RKS-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja sampai dengan pengesahan DIPA, Syakhrial (2017:189).

2.2.3 Perencanaan Pengadaan

Menurut Rumsari (2004:3) perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan operasional dalam pengelolaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, maupun pengendalian logistik.

Menurut Minarti yang dikutip oleh Zahruddin (2019:49) perencanaan adalah proses yang rasional dan sistematis dalam menerapkan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Selain itu, Panga (2015:177) juga menyampaikan bahwa :

“..a procurement plan defines the goods, works and services that to be obtained from external suppliers, contractors, service providers or consultants. The plan provides the details and the process starting from defining the items to be procured, the process for acquiring those items, scheduling the timeframes for delivery and the contextual sums involved..”

Artinya, rencana pengadaan mendefinisikan barang, pekerjaan dan layanan yang akan diperoleh dari pemasok eksternal, kontraktor, penyedia layanan atau konsultan dengan memberikan perincian dan proses mulai dari menentukan item yang akan dibeli, proses untuk memperoleh barang-barang itu, menjadwalkan kerangka waktu untuk pengiriman dan jumlah kontrak yang terlibat.

Menurut Effendi (2015:80) rencana harus dilaksanakan dan perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar suatu proses tidak berakhir dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin, salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah membuat keputusan (*decision making*). Artinya, proses kegiatan akan terus berjalan apabila perencanaan tersebut telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut tidak akan berhenti dan perencanaan membantu dalam membuat keputusan.

Menurut Rumsari (2004:19-20) perencanaan pengadaan logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan untuk mengadakan kebutuhan logistik, baik berkaitan dengan penentuan kebutuhan, tata cara pengadaan, maupun aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan logistik.

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 perencanaan pengadaan adalah proses penyusunan kebutuhan pengadaan barang/jasa sesuai dengan portofolio pengadaan barang/jasa PLN yang dibedakan antara kebutuhan rutin, *leverage*,

critical/bottleneck dan kebutuhan strategis dengan mempertimbangkan estimasi kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial-ekonomi dan biaya, berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat. Dalam peraturan ini menjelaskan perencanaan pengadaan meliputi persiapan dokumen rencana pengadaan barang/jasa, dokumen pelelangan/RKS, ketentuan kualifikasi penyedia barang/jasa, DPT, dokumen KHS, dokumen HPE, metode pengadaan barang/jasa, jangka waktu pengadaan barang/jasa. Dokumen adalah unit informasi terekam yang terstruktur, secara logis atau fisik, *not fixed as record* (Rifauddin,2016:171). Berikut beberapa dokumen yang diperlukan.

1. Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Perdir No. 0022 tahun 2020 DRP digunakan sebagai dasar dalam menyusun RKS. DRP barang/jasa kantor pusat dan unit induk adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan kantor pusat dan unit induk PT. PLN atas barang dan jasa, beserta kuantitas/volume, waktu kebutuhan/waktu penyerahan, estimasi anggaran, strategi pengadaan, metode pengadaan, pelaksana pengadaan dan sistem pemaketan/*joint procurement*/sentralisasi/desentralisasi. Rencana pengadaan barang/jasa disusun berdasarkan RKAP/RUPTL yang memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat di masing-masing divisi/satuan di kantor pusat dan unit induk setiap satu periode. DRP tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat perencana pengadaan bekerjasama dengan wakil pengguna barang/jasa, yang disusun untuk mendapatkan proses pengadaan terintegrasi, berkualitas dan mendapatkan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip pengadaan barang/jasa.

Proses menyusun rencana pengadaan barang/jasa kantor pusat dan unit induk yaitu mengidentifikasi, mengkaji kebutuhan barang/jasa, mengkaji strategi pengadaan yang tepat, melakukan pemutakhiran atas riset pasar, meminta *review* dan rekomendasi *VFM Committee* atas hasil perencanaan. Dokumen yang dihasilkan dari proses ini adalah DRP unit induk yang disahkan oleh pengguna barang/jasa setelah melalui *review* dan rekomendasi oleh *VFM Committee*.

2. Dokumen Pelelangan/RKS

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 RKS disusun oleh pejabat perencana pengadaan mengacu pada DRP yang disahkan oleh pengguna barang/jasa. RKS terdiri dari dokumen pelelangan barang/jasa konstruksi dan konsultasi yang berisi instruksi kepada calon penyedia berupa gambaran umum lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan yang harus dipenuhi, hal yang dapat menggugurkan penawaran pada evaluasi administrasi, kerangka dan format penyusunan penawaran biaya, tata cara penilaian administrasi, kriteria jadwal pengadaan, data pengadaan, surat penawaran, jenis perjanjian, syarat umum dan khusus perjanjian/kontrak, daftar kuantitas volume pekerjaan, jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.

3. DPT (Daftar Penyedia Terseleksi)

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 DPT adalah daftar penyedia yang dinyatakan lulus oleh PLN melalui mekanisme penilaian kualifikasi yang dimutakhirkan secara periodik berdasarkan kinerja penyedia barang/jasa.

4. Ketentuan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Dalam memilih penyedia yang tidak terdaftar dalam DPT dapat dilakukan melalui metode pelelangan terbuka dengan prakualifikasi atau pascakualifikasi.

Syarat kualifikasi penyedia wajib memenuhi syarat administrasi, teknis, keuangan, dan K3. Setelah kualifikasi penyedia/peserta tender telah ditetapkan, perlu memastikan proses pelaksanaan yang akan dilakukan dapat terlaksana secara bersih dan jelas serta mengikuti peraturan administratif sesuai aturan yang berlaku, hal ini telah disampaikan oleh Listyanto (2012:121).

5. Harga Perhitungan *Engineering* (HPE)

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 HPE adalah perhitungan estimasi biaya pokok produksi/biaya pokok pekerjaan yang dihitung secara cermat dan professional.

6. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

Dalam Perdir No. 0022 Tahun 2020 menjelaskan HPS merupakan alat untuk melihat batas harga penawaran dan tidak wajib diumumkan serta tidak dapat dijadikan dasar sebagai satu-satunya penggugur penawaran yang disusun berdasarkan DRP dan RKS dengan menggunakan referensi dari HPE, harga pasar setempat, harga perjanjian, analisa harga satuan pekerjaan, informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, daftar harga yang dikeluarkan oleh asosiasi pabrikan, serta barang yang mengandung unsur komponen impor, wajib memperhitungkan PPN dan bea masuk, risiko, *overhead cost* dan keuntungan yang wajar, tidak boleh memasukan biaya tak terduga biaya dan PPh.

7. Metode Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 menyebutkan metode pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) meliputi metode pelelangan terbatas, pelelangan terbuka dan pengecualian dari kompetisi.

a. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia yang terdapat dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Direktur terkait. Pelelangan terbatas berupa pelelangan internasional, nasional dan lokal. Tahapannya melalui undangan, pengambilan RKS, pemberian penjelasan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi dan negosiasi, usulan penetapan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan, menjawab sanggahan apabila ada, sanggah banding, jawaban sanggah banding apabila ada, penunjukkan pemenang, *CDA*, dan perjanjian/kontrak.

b. Pelelangan Terbuka

Pelelangan terbuka dilakukan dengan cara mengundang penyedia yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi untuk mengikuti pelelangan. Pelelangan terbuka dapat berupa pelelangan internasional, nasional dan lokal. Tahapan pelelangan terbuka ada dua yaitu metode pelelangan terbuka dengan prakualifikasi dan metode pelelangan terbuka dengan pascakualifikasi. Tahapan metode pelelangan terbuka dengan prakualifikasi yaitu mulai dari pengumuman dan undangan kualifikasi, membuka pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi, pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi, adanya pembuktian kualifikasi, kemudian penetapan hasil kualifikasi, adanya pengumuman hasil kualifikasi, membuka sanggahan kualifikasi, pengumuman daftar calon penyedia yang lulus kualifikasi, membuat undangan calon penyedia barang/jasa yang lulus kualifikasi, penyedia mengambil dokumen RKS, pemberian

penjelasan, penyedia memasukkan dokumen penawaran, adanya pembukaan dokumen penawaran, evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, usulan penetapan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman, sanggah, penunjukkan pemenang, CDA bila diperlukan, penyerahan jaminan pelaksanaan. dan perjanjian/kontrak.

Sedangkan metode pelelangan terbuka dengan pascakualifikasi yaitu membuat pengumuman pelelangan, membuka pendaftaran dan penyedia mengambil dokumen pelelangan/RKS, pengadaan memberikan penjelasan, penyedia memasukan dokumen penawaran, pengadaan membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi, mengusulkan dan menetapkan pemenang, penetapan pemenang, mengumumkan pemenang, sanggah, penunjukkan pemenang, CDA bila diperlukan, penyerahan jaminan pelaksanaan (apabila ada) dan perjanjian/kontrak.

c. Pengecualian dari Kompetisi

Pengecualian dari Kompetisi terdiri dari penunjukkan langsung, pengadaan langsung, penunjukkan langsung dengan metode *Open Book*.

8. Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 dalam merencanakan dan menyusun jangka waktu harus memperhatikan dan menyesuaikan waktu kebutuhan agar penyerahan barang/jasa sesuai perencanaan yang telah dibuat.

2.2.4 Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Perpres RI No. 16 Tahun 2018 Pasal 50 menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui penyedia meliputi pelaksanaan kualifikasi pengumuman/undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan,

pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, penetapan dan pengumuman pemenang, dan sanggah. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengadaan telah disiapkan, melakukan dokumen penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, jaminan, pelaksanaan evaluasi, negosiasi penawaran, laporan hasil evaluasi, pengumuman pemenang pelelangan, sanggahan, CDA.

Pelaksanaan pengadaan saat ini telah dilakukan secara *online* yang disebut *e-procurement*. Menurut Mujtaba (2018:161-162) tahapan pelaksanaan *e-procurement* meliputi identifikasi kebutuhan, persetujuan pembeli dan perusahaan penyedia barang, pemesanan barang/jasa, penelusuran dan pembayaran.

Menurut Bodnar dan Hopwood yang telah dikutip oleh Putra (2015:2-3) menjelaskan langkah proses pengadaan adalah (1) penentuan persyaratan perusahaan membuat permohonan pembelian dengan menyertakan persyaratan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, (2) pemilihan sumber penyedia (3) permintaan penawaran untuk item atau jasa yang sangat mahal atau penawarannya diperlukan sebagai kebijakan perusahaan, (4) pemilihan pemasok berdasarkan dokumen penawaran dengan menggunakan seorang ahli yang mengerti mengenai barang/jasa yang diminta bisa mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap pemasok, (5) membuat pesanan pembelian dengan mengidentifikasi pemasok dan mengonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, jangka waktu pengiriman dan jangka waktu pembayaran, (6) penerimaan barang dilakukan oleh fungsi penerimaan, (7) verifikasi faktur yang diterima harus diperiksa dan

dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan pesanan pembelian, (8) pembayaran kepada pemasok jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan.

Evaluasi merupakan tahap yang penting karena akan menentukan kualitas output yang akan dibeli, seperti yang disampaikan oleh Kasim (2016:121-122) *that enquiry and evaluation stage is very important in the procurement cycle because this determined the quality of the output (product) to be procured*. Penyedia akan diminta untuk memberi informasi tentang rincian perusahaan, keuangan, peralatan, fasilitas untuk menilai kemampuan sumber tertentu sebelum memungkinkan memberikan informasi tender pada produk, hal ini telah disampaikan Emmert & Crocket yang dikutip oleh Kasim (2016:122) menyatakan bahwa :

“..suppliers are requested to give information on the details of the organization, financial details, equipment and facilities, management skills and reference to assess the capabilities or that particular source before it will allow provifing information (quotation or tender) on the product or service..”

2.2.5 Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 dokumen perjanjian/kontrak merupakan dokumen perikatan secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian/kontrak untuk mengikat para pihak tersebut guna mematuhi atau menjalankan sesuai ketentuan dan batas waktu. Sedangkan menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 52 pelaksanaan kontrak terdiri atas penetapan SPPBJ, penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan dan penanganan keadaan kahar.

2.2.6 Serah Terima Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Menurut Perdir No. 0022 tahun 2020 serah terima dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai 100% untuk pekerjaan konstruksi/barang/jasa, kecuali untuk bagian pekerjaan yang tidak mempengaruhi hasil pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang dapat diterima oleh pengguna, penyedia dapat mengajukan permintaan tertulis kepada pengguna untuk penyerahan pekerjaan dan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna untuk penyerahan akhir pekerjaan, kemudian dilakukan proses penutupan perjanjian/kontrak setelah seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.

Agar proses pengadaan barang/jasa di suatu pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien maka mulai menerapkan segala pelaksanaannya melalui sistem, salah satunya sistem *e-procurement* seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Nurchana (2014:358) menyatakan bahwa efektif pada penerapan pengadaan barang/jasa dapat diukur pada transparansi informasi yang dapat diperoleh secara terbuka dan mudah, meningkatkan persaingan usaha secara sehat dan maksimal, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan seperti tidak perlu melakukan tatap muka, serta mendukung proses *monitoring* dan *audit*.

2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selain dukungan oleh teori yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, penulis juga merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proses

pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Fatmawati, Eka (2017)	Analisis Efektivitas Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (<i>e-procurement</i>) di PT Angkasa Pura 1 (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.	Sistem <i>e-procurement</i> adalah sistem yang tepat digunakan karena lebih transparan, efektif dan efisien dibandingkan secara konvensional, aturan hukum pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sudah sangat efektif diterapkan di PT Angkasa Pura I (Persero) dan konsep tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) telah diterapkan dengan sangat baik oleh perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> Aspek yang dikaji penelitian terdahulu : Analisis efektivitas hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>). Sedangkan penelitian ini : Pengadaan jasa sewa kendaraan. Lokasi Penelitian terdahulu : PT Angkasa Pura 1 (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. Penelitian ini : PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian terdahulu : Kepustakaan, Observasi, Wawancara. Penelitian ini : Observasi, Wawancara, Dokumentasi.
2.	Jaswin, Edi, dkk. (2018)	Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Pencapaian	Dalam melaksanakan mekanisme penyusunan anggaran berbasis	<ol style="list-style-type: none"> Aspek yang dikaji penelitian terdahulu : Implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam

		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.	kinerja dilakukan melalui tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan anggaran, serta tahap pengawasan dan evaluasi.	pencapaian SPM penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sedangkan penelitian ini : Pengadaan jasa sewa kendaraan. 2. Lokasi Penelitian terdahulu : Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. sedangkan penelitian ini : PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY.
3.	Kasim, Bayero K. (2016)	<i>Public Procurement Reform and Good Governance in Nigeria</i>	Publik reformasi pengadaan di Nigeria sampai batas tertentu telah meningkatkan manajemen keuangan, transparansi dan keadilan antara kementerian dan lembaga pemerintah, sehingga reformasi membutuhkan pengurusan kerangka administrasi dan hukum baru untuk menangani pengadaan public dan terkait pengadaan lain.	1. Aspek yang dikaji penelitian terdahulu : Reformasi pengadaan publik dan pemerintahan yang baik. Sedangkan penelitian ini : Pengadaan jasa sewa kendaraan. 2. Lokasi Penelitian terdahulu : di Nigeria. Penelitian ini : PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY.
4.	Nisa, Amalia Ulya (2019)	Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang Oleh PT. PLN (Persero).	Mekanisme pengadaan tanah seluas 12,5 Ha oleh PT. PLN (Persero) berdasarkan penetapan lokasi untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan PLTU	1. Aspek yang dikaji penelitian terdahulu : Pengadaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan. Sedangkan penelitian ini : Pengadaan jasa sewa kendaraan.

			Batang telah sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012.	2. Lokasi Penelitian terdahulu : PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Penelitian ini : PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY.
5.	Samdani, Ali Jacob (2015)	Studi Komparasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Konvensional Dengan Elektronik (<i>e-procurement</i>) Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik pada Universitas Negeri Semarang.	Hasil penelitian yang dilakukan di Unit Lembaga Pengadaan dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Semarang Elektronik (<i>e-procurement</i>) secara konvensional dan elektronik mengalami banyak perbedaan baik dari segi pelaksanaan maupun kendala yang dihadapi, dan dari kedua metode tersebut disimpulkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efisien, efektif, dan transparan pada pelaksanaannya.	1. Aspek yang dikaji penelitian terdahulu : Studi komparasi tentang pengadaan barang dan jasa secara konvensional dengan elektronik (<i>e-procurement</i>) sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Penelitian ini : Pengadaan jasa sewa kendaraan. 2. Lokasi Penelitian terdahulu : Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini : PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY. 3. Metode pengumpulan data penelitian terdahulu : Observasi dan wawancara. Penelitian ini : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 4. Metode analisis data penelitian terdahulu : Yuridis empiris bersifat analitis deskriptif.

				Penelitian ini : Metode kualitatif deskriptif dengan triangulasi data.
6.	Sairaga, Andre Lorenza (2017)	Prosedur Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pada PT PLN Persero Wilayah Sumatera Barat menggunakan Edaran Direksi PT. PLN Persero Nomor 0010.E/DIR/2016 dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dokumen pengadaan terdiri dari dokumen rencana pengadaan, dokumen pelelangan, dokumen penawaran, dokumen HPS, dokumen jaminan penawaran, dokumen sanggahan, dokumen perjanjian/kontrak.	1. Aspek yang dikaji dalam penelitian terdahulu : Prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa secara umum. Penelitian ini : Pengadaan jasa sewa kendaraan. 2. Lokasi penelitian terdahulu : PT. PLN Wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini : PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY. 3. Teknik pengumpulan data serta metode penelitian dalam penelitian terdahulu tidak dijelaskan. Penelitian ini : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dilengkapi dengan triangulasi data.
7.	Zahrudin (2019)	Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.	SMK Karya Bangsa Nusantara belum sepenuhnya menerapkan prinsip dan prosedur yang baik dalam penyusunan RAPBS seperti struktur tim penyusunan RAPBS,	1. Jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dilengkapi dengan triangulasi data. 2. Teknik Pengumpulan Data :

			notulensi yang lengkap setiap rapat dan program dengan rincian anggaran.	Wawancara, Dokumentasi. Sedangkan penelitian ini : Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data yang diolah oleh peneliti (2020)

2.4 Kerangka Berfikir

Pengadaan jasa sewa 20 unit kendaraan roda 4 MPV diesel untuk operasional Tim PDKB adalah pengadaan rutin setiap 3 tahun sekali yang dilakukan oleh PT. PLN UID Jawa Tengah & DIY untuk kebutuhan operasional Tim PDKB/tim khusus di UP3 yang bekerja dalam keadaan bertegangan. Wilayah PLN UP3 di Provinsi Jateng & DIY untuk melakukan pengadaan jasa sewa kendaraan harus melalui PT PLN UID Jateng & DIY bagian perencana pengadaan dan pelaksana pengadaan menggunakan Perdir PT. PLN (Persero) No. 0022 tahun 2020.

Menurut Perdir PT. PLN (Persero) No. 0022 tahun 2020 proses pengadaan barang/jasa meliputi inisiasi pengadaan (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan pengadaan, proses pelaksanaan pengadaan, penandatanganan perjanjian/kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak.


Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 proses pengadaan meliputi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Teori ini didukung oleh Ramli (2013:63) bahwa proses pengadaan barang melalui empat tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, kontrak dan disposisi. Menurut Agus Wibowo yang telah dikutip oleh Ramli (2013:xiii) pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses penting dalam

sistem belanja negara pada masa yang akan datang, serta menjadi semakin penting bahkan akan menentukan sukses tidaknya reformasi keuangan negara.

Menurut Perdir No. 0022 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengadaan barang merupakan aspek penting yang harus dilakukan organisasi sebagai penyedia barang/jasa tentang penggunaan anggaran untuk mendapatkan barang/jasa menunjang pelaksanaan misi suatu organisasi. Dampak proses pengadaan akan berdampak besar pada suatu negara, artinya pengadaan yang baik dapat menunjang pelaksanaan misi organisasi dan berpengaruh pada keuangan negara yang baik pula.

Pada saat wawancara di lapangan apabila dikaitkan dengan teori di pada pelaksanaannya perusahaan belum berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan teori pengadaan barang/jasa. Hal ini ditunjukkan dengan spesifikasi permintaan pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh *user* belum lengkap sehingga memerlukan koordinasi berulang-ulang. Pada saat observasi ditemukan pengadaan barang/jasa di PT PLN UID Jawa Tengah & DIY dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga harus mengejar waktu dan sempat terjadi penumpukan pekerjaan pada bagian pelaksana pengadaan barang karena keterlambatan proses dari awal.

Pengadaan barang/jasa yang baik akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan baik secara langsung/tidak langsung, terutama pengadaan barang/jasa pemerintah akan berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan suatu negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengadaan Jasa di PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah & DIY karena memiliki pengadaan barang/jasa yang luas dan kompleks dibandingkan PT. PLN UP3, UP2D dan ULP. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif, yang berjudul “Pengadaan Jasa di PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY” simpulan yang didapatkan yaitu pengadaan tersebut telah sesuai dengan mekanisme pengadaan yang diatur dalam Peraturan Direksi terbaru Nomor 0022 Tahun 2020 meliputi inisiasi pengadaan (mengidentifikasi kebutuhan dan anggaran), perencanaan pengadaan, proses pelaksanaan pengadaan, penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta serah terima hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak, meskipun pada praktiknya belum dilakukan secara optimal. Contohnya ketika *user* mengidentifikasi kebutuhan pada kerangka acuan kerja belum detail dalam memberikan spesifikasi permintaannya.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini ditujukan untuk *user* sebaiknya lebih cermat dan detail ketika menyusun KAK misalnya opsi pada sistem *e-procurement* dibuat lebih spesifik lagi terkait jenis dan spesifikasi barang sehingga sebelum pengisian spesifikasinya lengkap dan jelas maka *user* belum dapat melakukan submit pada sistem untuk itu dari bagian perencana pengadaan maupun pelaksana pengadaan tidak terlalu sering melakukan konfirmasi ulang dengan *user*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Aripin, K, dkk. 2016. Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Konstruksi Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial. *Jurnal Sains dan Teknologi Utama*. Volume XI, No. 1.
- Becker, J. 2018. Systems and E-Procurement Improving Access and Transparency of Public Procurement. *Policy Departement for Economic, Scientific and Quality of Life Policies*. University of Munster, ERCIS, Germany.
- Bungin, MB. 2017. *Penelitian Kualitatif edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Chan, SW, dkk. 2016. Identification of Sustainable Procurement in Manufacturing Industry. *Journal of Engineering and Applied Sciences* 11 (hlm. 2141-2145).
- Clark, J, dkk. 2012. Critical Factors that Influences E-Procurement Implementation Success In The State Of Arizona: the Procerueaz Project. *International Public Procurement Conference Journal*.
- Effendi, U. 2015. *Asas Manajemen*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Fatmawati, E. 2017. *Analisis Efektivitas Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) di PT Angkasa Pura 1 (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Habibi, MM, Siti U. 2018. Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No.2.
- Hadi, S. 2016. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 22. No. 1 (hlm. 74-79).
- Hartati, D, dkk. 2011. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-procurement) pada Pemerintahan Kota Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No.2.
- Jaswin, E, dkk. 2018. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4 No. 2.
- Kasim, B. 2016. Public Procurement Reform and Good Governance in Nigeria. *The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE)*. Vol .6 No. 8.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2-17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.
- Kipsaiya, SL, S.R. 2016. Does Tendering Processing Enhance Organizational Performance Analysis of Kenya Wildlife Service. *The International Journal of Business & Management*. ISSN 2321-8916
- Lestari, A. dkk. 2015. Sistem Informasi Pelelangan Barang Secara *Online* PR. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar 26 Ilir Palembang. *Jurnal Informatika Global*. Vol. 6 No. 1.
- Listiyanto, A. 2012. Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1. No.1.
- Manambing, MF, Petrus R, dkk. 2014. Analisis Perencanaan *Supply Chain Management* (SCM) Pada PT. Sinar Galesong. *Jurnal EMBA*. Vol 2. No. 2.
- Moleong, L. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Temaja Rosdakarya Offset.
- Nisa, AU. 2018. *Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang Oleh PT PLN (Persero)*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Nugraha. 2011. Software Requirement dalam membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik. *MEKTEK Majalah Ilmiah*. Tahun XIII No. 3.
- Nurchana, ARAM, dkk. 2014. Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 2.
- Panga, F, dkk. 2015. Compliance with Procurement Plans and the Achievement of Value for Money in Public Procurement. *The International Journal OF Business & Management*. ISSN 2321-8916.
- Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero). Jakarta.
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0164/K/DIR/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta.
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Identifikasi Kebutuhan barang/jasa. Jakarta.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 11 Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultasi yang diperlukan. Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 27 Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Prasetyo, RJ. 2019. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Putra, MRA, dkk. 2015. Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa dalam meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Pembangunan Jawa-Bali Unit Pembangkit Paiton). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 2 No. 2.
- Ramli, S. 2013. *Pengadaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Rachmawati, IN. 2007. Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 11 No. 1 (hlm. 35-40).
- Rifauddin, M. 2016. Pengelolaan arsip elektronik berbasis teknologi. *Khazanah Al Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. Vol. 4 No. 2 (hlm. 168-178).
- Rizki, AA. 2018. The Challenges of e-procurement implementation in Infrastructure Projects. *Journal of Public Administration Studies*. JPAS Vol. 3, pp 17-25. ISSN 2548-902X.
- Rumsari, DL. 2004. *Manajemen Logistik*. Jakarta: GT Grasindo.
- Sairaga, AL. 2017. *Prosedur Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Samdani, AJ. 2015. *Studi Komparasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Konvensional Dengan Elektronik (E-procurement) Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik pada Universitas Negeri Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakhrial. 2017. Analisis Pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus: Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 10, No. 2.
- Udoyono. 2012. *E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Studi Pemerintahan*. Volume 3 No. 1 (hlm. 135-137).
- Usman, R. 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Yuan, Y, dkk. 2018. The role of trust, commitment, and learning orientation on logistic service effectiveness. *Journal of Business Research* 93 (hlm. 37-50).
- Zahrudin, dkk. 2019. Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol. 26 Issue 1 (hlm. 45-46).